

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MOTOR INDONESIA

BAB I UMUM

Bagian Pertama DASAR, PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 1

- (1). ART ini disusun berdasarkan ketentuan AD, serta kebutuhan dan perkembangan IMI
- (2). Istilah yang dipergunakan di dalam ART ini apabila semuanya terdiri dari atau dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian sebagaimana diartikan dalam AD, kecuali secara khusus diartikan dibawah ini :
 - 1) "AD" adalah Anggaran Dasar
 - 2) "ART" adalah Anggaran Rumah Tangga
 - 3) " BP" berarti Badan Pengawas
 - 4) "Munas" adalah Musyawarah Nasional
 - 5) "Musprov" adalah Musyawarah Provinsi
 - 6) "Munaslub" adalah Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - 7) "Musprovlub" adalah Musyawarah Provinsi Luar Biasa
 - 8) "PP" berarti Pengurus Pusat
 - 9) "Pengprov" berarti Pengurus Provinsi
 - 10) "Pasal" berarti Pasal dalam ART ini
 - 11) "Rakernas" adalah Rapat Kerja Nasional.
 - 12) "Rakerprov" adalah Rapat Kerja Provinsi
 - 13) " KONI " Komite Olahraga Nasional Indonesia
 - 14) " KOI " Komite Olympiade Indonesia
- (3). Kedudukan ART IMI sebagai berikut :
 - a. ART merupakan peraturan dasar yang kedudukannya berada dibawah AD IMI dan karenanya ketentuan-ketentuan dalam ART tidak boleh bertentangan dengan AD IMI.
 - b. ART merupakan penjabaran lebih lanjut dan merupakan tafsir yang autentik terhadap ketentuan-ketentuan dalam AD
 - c. ART mengikat dan karenanya wajib dipedomani dalam merumuskan dan melaksanakan seluruh Peraturan Organisasi, Program, kegiatan dan operasional IMI.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Pertama PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA Pasal 2

- (1). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas tahun) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali yang sah.
 - b. Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota IMI dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan IMI yang disediakan melalui IMI Provinsi.
 - c. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang ditetapkan IMI.
 - d. Menerima dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI.
 - e. Sanggup secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh IMI
- (2). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Asosiasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Asosiasi secara tertulis kepada IMI Pusat
 - b. Memiliki Akte Pendirian Badan Hukum atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Memiliki susunan pengurus yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga pemohon
 - d. memiliki rekomendasi dari sekurang-kurangnya 5 [lima] IMI Provinsi dimana Klub Cabang dari pemohon Anggota Asosiasi Klub terdaftar.
 - e. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang ditetapkan IMI.
 - f. Menerima dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan IMI.
- (3). Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a. Merupakan pribadi-pribadi yang menurut penilaian telah secara sungguh-sungguh mengabdikan dan berjasa dalam membina dan mengembangkan IMI ; atau
 - b. Memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan oleh IMI.

Bagian Kedua TANDA KEANGGOTAAN Pasal 3

- (1). Setiap anggota diberi tanda keanggotaan sesuai dengan status keanggotaannya.

- (2). Bentuk, prosedur, dan tata cara tanda keanggotaan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi IMI yang disahkan di Rakernas.

Bagian Ketiga
KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN
Pasal 4

- (1). Setiap Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan kehilangan status keanggotaannya karena :
- a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis
 - c. Diberhentikan
- (2). Setiap Anggota Asosiasi kehilangan status keanggotaannya karena :
- a. Asosiasi tersebut bubar
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis
 - c. Diberhentikan

Bagian Keempat
TINDAKAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA
Pasal 5

- (1). Anggota Biasa, Anggota Asosiasi dan Anggota Kehormatan dapat dijatuhi Tindakan Disiplin berupa :
- a. Peringatan, terdiri dari :
 1. Peringatan Lisan, atau
 2. Peringatan Tertulis
 - b. Pemberhentian Sementara, terdiri dari :
 1. Pemberhentian Sementara tanpa pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih.
 2. Pemberhentian Sementara disertai dengan pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis.
 - c. Pemberhentian
- (2). Tindakan disiplin dijatuhkan kepada anggota yang :
- a. Tidak memenuhi lagi ketentuan/keputusan organisasi
 - b. Mencemarkan nama baik organisasi
 - c. melawan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya serendah-rendahnya 4 (empat) tahun.
- (3). Tindakan disiplin berupa peringatan dan pemberhentian sementara adalah wewenang Pimpinan Organisasi dimana ia didaftar, sedangkan rehabilitasi dari pada tindakan tersebut adalah wewenang Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi.

- (4). Tindakan disiplin berupa pemberhentian, adalah wewenang Pengurus Pusat setelah menerima laporan dan usul dari Pimpinan Organisasi dibawahnya menurut garis hierarki.
- (5). Pelaksanaan wewenang Pimpinan Organisasi dalam menjatuhkan hukum Tindakan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Rapat Pleno dengan terlebih dahulu mendengarkan pembelaan dari anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (6). Hukuman tindakan disiplin berupa Pemberhentian Sementara yang disertai atau tidak disertai dengan pencabutan hak suara atau hak memilih dan dipilih berlaku dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diputuskan.
- (7). Tiap Anggota yang telah dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberataan (banding) kepada Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keputusan hukuman disiplin tersebut.
- (8). Apabila pembelaan tersebut pada ayat (7) tidak dapat diterima, maka Anggota yang dikenakan disiplin tersebut berhak mengajukan pembelaan terakhir melalui Forum Rakernas atau Munas/Munaslub.
- (9). Ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan Disiplin ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IMI.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama SYARAT ORGANISASI Pasal 6

- (1). IMI Pusat adalah organisasi IMI untuk seluruh Wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berinduk kepada Organisasi Olahraga, kelaluintasan dan wisata kendaraan bermotor Internasional.
- (2). IMI Provinsi adalah organisasi IMI tingkat Provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat memiliki 5 (lima) Klub di Wilayah Provinsi, yang didaftarkan ke IMI Pusat.
- (3). Klub adalah organisasi atau perkumpulan yang menjadi wadah anggota biasa IMI di Provinsi, dapat dibentuk dengan syarat memiliki minimal 15 (lima belas) anggota, AD/ART, Susunan Pengurus dan mempunyai kedudukan/alamat yang tetap.

Bagian Kedua
LAMBANG
Pasal 7

- (1). IMI mempunyai lambang, yaitu " Lambang IMI "
- (2). Lambang IMI berbentuk perisai dengan tulisan IMI, tulisan Ikatan Motor Indonesia dan gambar kendaraan bermotor dengan komposisi warna biru, kuning dan putih yang mencerminkan :
 - a. Persatuan dan Kesatuan
 - b. Perwujudan azas, sifat dan tujuan organisasi.
- (3). Bentuk, gambar dan ukuran lambang organisasi IMI adalah sebagaimana terinci pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini

Bagian Ketiga
PANJI – BENDERA
Pasal 8

- (1). IMI mempunyai panji, yaitu " Panji IMI "
- (2). Panji IMI berukuran dalam perbandingan 2 X 3 dasar warna biru, putih dan lambang organisasi ditengahnya.
- (3). Bentuk gambar dan ukuran panji IMI adalah sebagaimana terinci pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini

Bagian Keempat
HYMNE
Pasal 9

- (1). IMI mempunyai Hymne, yaitu " Hymne IMI "
- (2). Syair dan partitur Hymne IMI adalah sebagaimana terinci pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini
- (3). Hymne IMI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan IMI, termasuk dalam Musyawarah, Rapat Kerja, Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan.

Bagian Kelima
MARS
Pasal 10

- (1). IMI mempunyai Mars, yaitu " Mars IMI "
- (2). Syair dan partitur Mars IMI adalah sebagaimana terinci pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ART ini
- (3). Mars IMI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan IMI, termasuk dalam Musyawarah, Rapat Kerja, Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut tentang Lambang, Panji-Bendera, Hymne, Mars dan Atribut Organisasi lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keenam HUBUNGAN LUAR NEGERI Pasal 12

- (1). IMI adalah Organisasi tunggal Otomotif Nasional yang dapat bertindak kedalam dan keluar negeri dibidang olahraga, wisata, kelululintasan, tehnik, pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang bertalian dengan kendaraan bermotor, dan telah diakui oleh Pemerintah.
- (2). IMI mengadakan dan memelihara hubungan dengan FIA, AIT, FIM dan CIK
- (3). IMI dapat mengadakan hubungan dengan organisasi sejenis yang berada di luar negeri.
- (4). Hubungan luar negeri merupakan wewenang Pengurus Pusat dan apabila diperlukan untuk kepentingan IMI, maka Pengurus Provinsi dapat melakukan hubungan luar negeri dengan persetujuan Pengurus Pusat

Bagian Ketujuh SUMBER KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 13

Kekayaan organisasi Ikatan Motor Indonesia didapatkan dari kegiatan – kegiatan maupun usaha – usaha antara lain :

1. Ikatan Motor Indonesia Pusat didapat dari :
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota biasa melalui IMI Provinsi diseluruh Indonesia.
 - b. Iuran anggota asosiasi.
 - c. Biaya pendaftaran melalui IMI Provinsi diseluruh Indonesia untuk penyelenggaraan event – event olahraga dan wisata bermotor tingkat Nasional dan Internasional di Indonesia.
 - d. Biaya administrasi penerbitan International Driving Permit (IDP) dan penerbitan Carnet de Passages (CPD)
 - e. Biaya penerbitan Kartu Ijin Start Internasional bagi pembalap – pembalap Indonesia.
 - f. Sumbangan – sumbangan dari panitia penyelenggara, sponsor – sponsor maupun donatur.
 - g. Pemerintah, KONI dan KOI di tingkat Pusat.
 - h. Usaha – usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
2. IMI Provinsi, didapat dari :

- a. Uang pendaftaran dari Klub – Klub.
 - b. Biaya penerbitan Kartu Ijin Start (KIS).
 - c. Biaya pendaftaran penyelenggaraan event – event di Provinsi.
 - d. Biaya administrasi permohonan International Driving Permit (IDP) dan penerbitan Carnet de Passages (CPD)
 - e. Bantuan dari IMI Pusat.
 - f. Sumbangan dari sponsor – sponsor, donatur, panitia penyelenggara event – event di Provinsi.
 - g. Pemerintah dan KONI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.
 - h. Usaha – usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan kekayaan organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IMI.

Bagian Kedelepan
HIRARKHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14

Hirarkhi keputusan dalam IMI adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa
- b. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Nasional
- c. Peraturan Organisasi
- d. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat
- e. Keputusan Ketua Umum
- d. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Provinsi
- e. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Provinsi
- f. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Provinsi
- g. Keputusan Ketua Pengurus Provinsi

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Pertama
MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 15

- (1). Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah :
- a. Badan Pembina IMI Pusat
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Badan Pengawas
 - d. Pengurus Provinsi yang diberi mandat.

- (2). Peninjau Munas terdiri dari para undangan, Anggota Kehormatan, Anggota Asosiasi, Pengurus Provinsi dan para Koordinator Region, yang semuanya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMI.
- (3). Pimpinan Munas dipilih oleh dan dari Peserta Munas dari unsur Pengurus Provinsi.
- (4). Hak bicara ada pada peserta dan peninjau, sedangkan Hak Suara dalam Munas hanya ada satu bagi masing – masing IMI Provinsi.

Pasal 16

- (1). Kecuali ditetapkan lain dalam AD dan ART ini, MUNAS adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila MUNAS dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh Pengprov IMI yang memiliki hak suara.
- (2). MUNAS untuk membicarakan dan memutuskan Perubahan ART hanya dapat dilaksanakan apabila MUNAS dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir.

Pasal 17

- (1). Sebelum Musyawarah Nasional dimulai, Pengurus Pusat membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib, yang disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musyawarah Nasional dimulai.
- (2). Acara sementara dan rancangan tata tertib Musyawarah Nasional disusun oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 18

- (1). Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan untuk membicarakan masalah – masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab Pengurus Pusat dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Nasional berikutnya.
- (2). Undangan disampaikan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Munaslub dimulai dengan disertai acara sementara.
- (3). MUNASLUB hanya untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan yang dimaksud pada ayat (1)
- (4). Ketentuan-ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap Musyawarah Nasional sebagaimana diatur dalam AD dan ART ini berlaku pula terhadap Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Bagian Ketiga
MUSYAWARAH PROVINSI
Pasal 19

- (1). Peserta Musprov adalah :
 - a. Badan Pembina IMI Provinsi
 - b. Pengurus Pusat yang diberi mandat.
 - c. Pengurus Provinsi
 - d. Pengurus Klub yang diberi mandat
- (2). Peninjau Musprov terdiri dari Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
- (3). Pimpinan Musprov dipilih oleh dan dari Peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub
- (4). Hak bicara ada pada peserta dan peninjau, sedangkan Hak Suara dalam Musprov hanya ada satu bagi masing – masing Klub.
- (5). Musprov adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Musprov dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara.

Pasal 20

- (1). Sebelum Musyawarah Provinsi dimulai, Pengurus Provinsi membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan oleh Pengurus Provinsi kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musyawarah dimulai.
- (2). Acara sementara dan rancangan tata tertib Musyawarah Provinsi disusun oleh Pengurus Provinsi dan disahkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (3). Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Provinsi berakhir, Pengurus Provinsi mengumumkan keputusan – keputusan Musyawarah Provinsi.
- (4). Tata cara pelaksanaan Musyawarah Provinsi ditetapkan melalui keputusan Pengurus Pusat

Bagian Keempat
MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA
Pasal 21

- (1). Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) diadakan atas persetujuan Pengurus Pusat untuk membicarakan masalah – masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab Pengurus Provinsi dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Provinsi berikutnya.
- (2). Undangan disampaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum MUSPROVLUB dimulai dengan disertai acara sementara.
- (3). Ketentuan–ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap Musyawarah Provinsi berlaku pula terhadap Musyawarah Provinsi Luar Biasa.

Bagian Kelima
RAPAT KERJA NASIONAL
Pasal 22

- (1). Peserta Kerja Nasional (Rakernas) adalah :
 - a. Badan Pembina IMI Pusat
 - b. Badan Pengawas
 - c. Pengurus Pusat
 - d. Pengurus Provinsi yang diberi mandat.
- (2). Peninjau Rakernas terdiri dari para undangan, Anggota Kehormatan, Anggota Asosiasi, Pengurus Provinsi dan para Koordinator Region, yang semuanya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMI.
- (3). Pimpinan Rakernas adalah Pengurus Pusat IMI.
- (4). Sebelum Rapat Kerja Nasional dimulai Pengurus Pusat membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rakernas dimulai.
- (5). Acara dan tata tertib Rakernas ditetapkan oleh Rakernas.
- (6). Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat Kerja Nasional berakhir, Pengurus Pusat menyampaikan hasil – hasil keputusan Rapat Kerja Nasional kepada Peserta Rapat Kerja Nasional.

Bagian Keenam
RAPAT KERJA PROVINSI
Pasal 23

- (1). Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) diadakan sekali setiap tahun setelah penyelenggaraan Rakernas, kecuali apabila dalam tahun yang sama diadakan Musprov.
- (2). Peserta Rakerprov adalah :
 - a. Badan Pembina IMI Provinsi
 - b. Pengurus Provinsi
 - c. Pengurus Klub yang diberi mandat.
- (3). Peninjau Rakerprov terdiri dari para undangan yang semuanya ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
- (4). Pimpinan Rakerprov adalah Pengurus Provinsi IMI.
- (5). Sebelum Rapat Kerja Provinsi dimulai Pengurus Provinsi melaksanakan Rapat koordinasi Bidang untuk membahas dan menyusun rencana ketetapan Rakerprov.
- (6). Sebelum Rapat Kerja Provinsi dimulai Pengurus Provinsi membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rakerprov dimulai.
- (7). Acara dan tata tertib Rakerprov ditetapkan oleh Rakerprov.

- (8). Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat Kerja Provinsi berakhir, Pengurus Provinsi menyampaikan hasil – hasil keputusan Rapat Kerja Provinsi kepada Peserta Rapat Kerja Provinsi

Bagian Ketujuh
RAPAT PLENO PLENO PENGURUS
Pasal 24

- (1). Rapat Pleno Pengurus adalah rapat lengkap Pengurus Pusat/Provinsi yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan ditingkat Pusat/Provinsi.
- (2). Rapat Pleno Pengurus diadakan oleh Pengurus Pusat/Provinsi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.
- (3). Peserta Rapat Pleno Pengurus adalah Pengurus Pusat/Provinsi
- (4). Rapat Pleno Pengurus Pusat/Provinsi dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu.
- (5). Pimpinan Rapat Pleno Pengurus adalah Ketua Umum Pengurus Pusat/Ketua Pengurus Provinsi atau Pengurus lain yang diberi mandat sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Peraturan Organisasi IMI.
- (6). Undangan, acara dan materi Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pleno Pengurus dilaksanakan.
- (7). Hasil-hasil yang diputuskan Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Pleno Pengurus berakhir.

Bagian Kedelapan
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 25

- (1). Pengambilan keputusan dalam Musyawarah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2). Pengambilan keputusan dalam rapat - rapat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3). Setiap keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara dilakukan secara terbuka maupun tertutup dari peserta yang memiliki hak suara.
- (4). Rapat - rapat adalah sah apabila telah mencapai quorum yaitu dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara. Apabila rapat – rapat tidak mencapai quorum dan setelah di tunda **2 X 30** (dua kali tiga puluh) menit, maka peserta rapat yang hadir dapat mengambil suatu keputusan.

BAB V
BADAN PEMBINA
Pasal 26

- (1). Anggota Badan Pembina IMI Pusat terdiri dari :
 - a. Kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI.
 - b. Pejabat di lingkungan kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat, termasuk pimpinan BUMN yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI.
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor.
- (2). Anggota Badan Pembina IMI Provinsi terdiri dari :
 - a. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi.
 - b. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi, termasuk pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi.
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah provinsi yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor.
- (3). Anggota Badan Pembina yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta ditetapkan dalam MUNAS/MUSPROV.
- (4). Anggota Badan Pembina Pusat/Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan IMI Pusat/Provinsi.
- (5). Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Badan Pembina dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing anggota Badan Pembina tanpa harus melalui keputusan rapat Badan Pembina atau melalui rapat Badan Pembina.
- (6). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pembina dapat mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pengurus IMI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, baik atas permintaan salah seorang anggota Badan Pembina atau atas Permintaan Ketua Umum/Ketua.
- (7). Ketua Umum/Ketua wajib mengupayakan dan memelihara komunikasi dengan anggota Badan Pembina dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pembina.

BAB VI
BADAN PENGAWAS
Pasal 27

- (1). Bertugas melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi.
- (2). Sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali setahun mengadakan rapat yang hasilnya disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (3). Tata cara dan prosedur kerja Badan Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi IMI yang disahkan di Rakernas.

BAB VII
BADAN PENGURUS
Bagian Pertama
FUNGSI PENGURUS
Pasal 28

- (1). Pengurus Pusat :
 - a. Memimpin dan melaksanakan segala ketentuan – ketentuan organisasi IMI yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan – Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya.
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional.
 - c. Menyusun Program Kerja dan Program Khusus berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan Pengawasan disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan organisasi IMI.
- (2). Pengurus Provinsi :
 - a. Memimpin organisasi Provinsi dan melaksanakan segala ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan – Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Provinsi, Rapat Kerja Provinsi serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya.
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi.
 - c. Menyusun Program Kerja berdasarkan keputusan Musyawarah Provinsi dan Program Kerja Nasional untuk ditetapkan dalam Rapat Kerja Provinsi.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan Pengawasan untuk pengembangan serta kemajuan dari organisasi dibawah naungannya.
- (3). Pengurus Klub :

- a. Menyelenggarakan pembinaan untuk pengembangan dan kemajuan dari anggota-anggotanya.
- b. Klub wajib mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan tata tertib IMI.
- b. Menyelenggarakan dan atau mengikuti suatu kegiatan IMI.
- c. Mendukung pengembangan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
HUBUNGAN TATA KERJA
Pasal 29

- (1). IMI Pusat dengan IMI Provinsi :
 - a. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas terhadap IMI Provinsi.
 - b. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang berskala Nasional, IMI Provinsi wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari IMI Pusat, sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan yang berskala Provinsi, IMI Provinsi wajib memberitahukan kepada IMI Pusat.
 - c. Apabila IMI Provinsi tidak dapat mengambil keputusan karena berhubung sesuatu hal, maka IMI Pusat berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi serta saran dari Dewan Pembina Provinsi.
 - d. IMI Provinsi berkewajiban memberikan laporan/pertanggung jawaban kegiatannya kepada IMI Pusat.
 - e. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usul IMI Provinsi.
- (2). IMI Pusat dengan Asosiasi :
 - a. Asosiasi harus mendaftarkan keanggotaannya ke IMI Pusat melalui IMI Provinsi dimana Asosiasi tersebut berpusat.
 - b. IMI Pusat adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Asosiasi sesuai dengan kebijakan dan Peraturan Organisasi IMI
 - c. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Wisata, kelalulintasan dan atau olahraga kendaraan bermotor, Asosiasi wajib mendapatkan ijin dari IMI Pusat melalui IMI Provinsi sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan lainnya Asosiasi wajib memberitahukan kepada IMI Pusat/IMI Provinsi,
 - d. Asosiasi wajib memberikan laporan setiap kegiatannya kepada IMI Pusat,
 - e. Asosiasi dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Pusat melalui IMI Provinsi,
 - f. IMI Pusat wajib memperhatikan saran dan usul dari Asosiasi
- (3). IMI Provinsi dengan Klub :
 - a. IMI Provinsi adalah Pembina dan Pengawas teknis bagi Klub – Klub, sesuai dengan Peraturan Organisasi IMI.
 - b. Setiap penyelenggaraan kegiatan, Klub wajib mendapatkan ijin dari IMI
 - c. Klub – Klub wajib memberikan laporan/pertanggung jawaban setiap kegiatannya kepada IMI Provinsi.

- d. Klub dapat mengajukan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya kepada IMI Provinsi.
- e. IMI Provinsi wajib memperhatikan saran dan usul dari Klub – Klub anggotanya.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSAT
Pasal 30

Pengurus Pusat, terdiri dari :

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jenderal
3. Wakil Sekretaris Jenderal
4. Ketua Bidang Organisasi
5. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
6. Ketua Bidang Olahraga Mobil
7. Ketua Bidang Wisata
8. Bendahara
9. Ketua Komisi Keanggotaan
10. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan
11. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/ Drag Bike
12. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Motocross/Grass Track
13. Ketua Komisi Teknik dan Safety Sepeda Motor
14. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Racing/ Drag Race/Slalom
15. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint
16. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Off Road
17. Ketua Komisi Olahraga Karting
18. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil
19. Ketua Komisi Wisata dan Sosial
20. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan
21. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi
22. Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi

Bagian Keempat
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT
Pasal 31

1. Ketua Umum :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus IMI Pusat
 - b. Menetapkan kebijakan umum berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional yang berlandaskan AD/ART.
 - c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
2. Sekretaris Jenderal :
 - a. Melaksanakan tugas – tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

- b. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan organisasi.
 - c. Merumuskan saran dan tindakan, baik preventif maupun represif kepada Ketua Umum atas segala penyimpangan pelaksanaan kegiatan Organisasi.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
 - e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan setiap dan seluruh kegiatan dari sekretariat jenderal
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi laporan kerja PP untuk tahun anggaran yang tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan kerja untuk beberapa tahun anggaran.
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi perencanaan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja PP untuk tahun anggaran yang tertentu
 - h. Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional setiap Bidang dan setiap Komisi.
 - i. Melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, kehumasan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PP
 - j. Mengkoordinasikan pengumpulan data mengenai olahragawan yang telah berprestasi dan/atau berjasa di bidang olahraga.
 - k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan terhadap setiap dan seluruh kekayaan PP
 - l. Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Munas dan Rakernas.
 - m. Mempersiapkan dan menyelenggarakan setiap Rapat PP, Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Rapat Bidang – Bidang, Rapat Komisi, Rapat Terbatas, dan mengkoordinasikan pembuatan notulen atau risalah dari setiap rapat dimaksud.
 - n. Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja Sekjen
 - o. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi diluar PP
 - p. Menjadi nara sumber pada setiap Munas dan Rakernas.
 - q. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota PP dan Sekjen bertanggung jawab kepada PP dan Ketua Umum.
 - r. Membentuk satuan kerja untuk keperluan urusan-urusan umum dan sekretariat, marketing dan event, advokasi dan hukum serta komunikasi dan informasi.
3. Wakil Sekretaris Jenderal :
- a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas- tugasnya, terutama dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, kehumasan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PP.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
4. Ketua Bidang Organisasi :
- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan IMI baik ditingkat Pusat maupun Provinsi.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Organisasi IMI.
 - c. Melaksanakan pengelolaan sertifikasi, lisensi dan penghargaan IMI
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

5. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
 - a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Dua.
 - b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang Olahraga kendaraan bermotor Roda Dua.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
6. Ketua Bidang Olahraga Mobil
 - a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Empat
 - b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang Olahraga kendaraan bermotor Roda Empat.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
7. Ketua Bidang Wisata
 - a. Memasyarakatkan dan membina wisata kendaraan bermotor.
 - b. Membantu Pemerintah dalam bidang sosial dan kelalulintasan.
 - c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam penerbitan Carnet de Passages En Douane.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
8. Bendahara
 - a. Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran
 - b. Membantu Ketua Umum dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi PP. IMI.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi dari rencana anggaran pendapatan dan belanja PP untuk tahun anggaran tertentu, bekerjasama dengan Sekjen dan setiap bidang
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
 - e. Menginventarisasikan setiap dan seluruh harta kekayaan PP.
 - f. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dari pelaksanaan anggaran , yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku.
 - g. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan keuangan untuk beberapa tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku .
 - h. Merekomendasikan akuntan publik kepada Ketua Umum yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan IMI untuk tahun anggaran tertentu.
 - i. Menyusun system dan prosedur pengelolaan keuangan organisasi IMI
 - j. Menjadi nara sumber pada setiap Munas dan Rakernas
 - k. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota PP dan Bendahara bertanggung jawab kepada PP dan Ketua Umum.

9. Ketua Komisi Keanggotaan :
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan baik ditingkat Pusat maupun Provinsi.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Organisasi.
10. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi dalam pembinaan dan pengembangan Organisasi IMI.
 - b. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi dalam melaksanakan pengelolaan sertifikasi, lisensi dan penghargaan IMI.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Organisasi.
11. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/Drag Bike
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam Bidang Olahraga Sepeda Motor (Balap Motor)/Drag Bike
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
12. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor - Motocross/Grass Track
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam Bidang Olahraga Sepeda Motor [Motocross]/Grass Track
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
13. Ketua Komisi Olahraga Teknik dan Safety Sepeda Motor
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang Teknik Motor dan Safety Sepeda Motor
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
14. Ketua Komisi Olahraga Mobil - Racing/Drag Race/Slalom
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil (Racing/Drag Race/Slalom)
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.

- c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
15. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint
- a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil (Rally/Sprint)
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
16. Ketua Komisi Olahraga Mobil - Off Road
- a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga dalam Bidang Olahraga Mobil (Off Road).
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
17. Ketua Komisi Olahraga Olahraga Karting
- a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga dalam Bidang Olahraga Mobil (Karting).
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
18. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil
- a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga dalam Bidang Teknik Mobil dan Safety Mobil
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
19. Ketua Komisi Wisata dan Sosial
- a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Wisata kendaraan bermotor, bidang sosial dan kelalulintasan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Wisata.
20. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan
- a. Membantu tugas - tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Keselamatan Berkendaraan
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang Wisata.

21. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi
 - a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam pembinaan hukum dan advokasi.
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program penyelesaian perselisihan di internal dan eksternal IMI Pusat, membuat kontrak kerjasama, MOU dan perjanjian hukum lainnya.
 - c. Memonitor dan membantu pelaksanaan program hukum olahraga para anggota
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal
 - f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal.
22. Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi
 - a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam bidang media komunikasi dan humas.
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerjasama dengan media massa dan mitra kerja lainnya, penerbitan informasi, dan penyebaran berita kegiatan IMI secara periodik.
 - c. Membantu menyusun program media dan humas para anggota
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.
 - f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima
Struktur Organisasi Pengurus Provinsi
Pasal 32

(1). Pengurus Provinsi IMI terdiri dari :

1. Ketua
2. Ketua Harian
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Ketua Bidang Organisasi
6. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
7. Ketua Bidang Olahraga Mobil
8. Ketua Bidang Wisata
9. Bendahara
10. Ketua Komisi Keanggotaan
11. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan
12. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/Drag Bike
13. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Motocross/ Grass Track
14. Ketua Komisi Teknik dan Safety Sepeda Motor
15. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Racing/Drag Race/Slalom
16. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint

17. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Off Road
 18. Ketua Komisi Olahraga Karting
 19. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil
 20. Ketua Komisi Wisata dan Sosial
 21. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan
 22. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi
 23. Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi
- (2). Pengurus Provinsi dapat menyesuaikan Ketua - Ketua Komisi sesuai dengan kebutuhan IMI Provinsi dengan ketentuan jumlah keseluruhan personalia Pengurus Provinsi sebanyak-banyaknya berjumlah 40 (empat puluh) orang.

Bagian Keenam
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS PROVINSI
Pasal 33

1. Ketua :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus IMI Provinsi.
 - b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum di Provinsi berdasarkan keputusan Musyawarah Provinsi, Rapat Kerja Provinsi dan kebijakan IMI.
 - c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi dan Pengurus Pusat atas kelancaran Organisasi IMI Provinsi.
2. Ketua Harian :
 - a. Melaksanakan tugas – tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi dan Pengawasan organisasi.
 - c. Merumuskan saran dan tindakan, baik preventif maupun represif kepada Ketua atas segala penyimpangan pelaksanaan kegiatan Organisasi.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Sekretaris :
 - a. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi diluar IMI di Provinsi serta menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan kehumasan IMI Provinsi
 - b. Mengkoordinasikan hubungan kerja administrasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada seluruh Pengurus Provinsi dan Klub - Klub termasuk distribusi surat menyurat.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Wakil Sekretaris :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas – tugasnya terutama dalam bidang pengelolaan administrasi.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
5. Ketua Bidang Organisasi :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan baik ditingkat Provinsi maupun Klub.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Organisasi IMI Provinsi.
 - c. Melaksanakan pengelolaan penghargaan IMI provinsi
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
 - a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Dua.
 - b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang Olahraga kendaraan bermotor Roda Dua.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua
7. Ketua Bidang Olahraga Mobil
 - a. Memasyarakatkan dan membina olahraga kendaraan bermotor Roda Empat
 - b. Membina dan meningkatkan prestasi sumber daya manusia dalam bidang Olahraga kendaraan bermotor Roda Empat.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua
8. Ketua Bidang Wisata
 - a. Memasyarakatkan dan membina Wisata kendaraan bermotor.
 - b. Membantu Pemerintah dalam bidang sosial dan kelalulintasan.
 - c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di Provinsi.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua
9. Bendahara
 - a. Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran
 - b. Membantu Ketua dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi IMI Provinsi.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Pengprov untuk tahun anggaran tertentu
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui
 - e. Menginventarisasikan setiap dan seluruh harta kekayaan Pengprov
 - f. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dari pelaksanaan anggaran , yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku.
 - g. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan keuangan untuk beberapa tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku .
 - h. Merekomendasikan akuntan publik kepada Ketua yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan untuk tahun anggaran tertentu.
 - i. Menyusun system dan prosedur pengelolaan keuangan organisasi IMI Provinsi
 - j. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua.
10. Ketua Komisi Keanggotaan :
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan keanggotaan ditingkat Provinsi maupun Klub
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Organisasi.

11. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi melaksanakan pembinaan dan pengembangan IMI Provinsi.
 - b. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Organisasi melaksanakan pengelolaan penghargaan IMI Provinsi,
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Organisasi.
 - d. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Organisasi.
12. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/ Drag Bike
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang olahraga sepeda motor (Balap Motor) / Drag Bike
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
13. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Motocross/ Grass Track
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang olahraga roda sepeda motor [Motocross] / Grass Track
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
14. Ketua Komisi Olahraga Teknik dan Safety Sepeda Motor
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor dalam bidang Teknik Motor dan Safety Sepeda Motor
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor.
15. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Racing/ Drag Race/Slalom
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil (Racing / Drag Race/Slalom)
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
16. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/Sprint
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga Mobil dalam Bidang Olahraga Mobil (Rally/Sprint)
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.

17. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Off Road
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga dalam Bidang Olahraga Mobil (Off Road).
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
18. Ketua Komisi Olahraga Olahraga Karting
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga dalam Bidang Olahraga Mobil (Karting).
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
19. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Olahraga dalam Bidang Teknik Mobil dan Safety Mobil
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Olahraga Mobil.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Olahraga Mobil.
20. Ketua Komisi Wisata dan Sosial
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Wisata kendaraan bermotor, bidang sosial dan kelalulintasan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Wisata dan Sosial.
21. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan
 - a. Membantu tugas – tugas Ketua Bidang Wisata dalam Bidang Keselamatan Berkendaraan
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Wisata dan Sosial.
 - c. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Ketua Bidang Wisata dan Sosial.
22. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi
 - a. Membantu Sekretaris Umum dalam pembinaan hukum dan advokasi.
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program penyelesaian perselisihan di internal dan eksternal IMI Provinsi, membuat kontrak kerjasama, MoU dan perjanjian hukum lainnya.
 - c. Memonitor dan membantu pelaksanaan program hukum olahraga para anggota
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris

- f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Sekretaris.
23. Komisi Komunikasi dan Informasi
- a. Membantu Sekretaris Umum dalam bidang media komunikasi dan humas.
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerjasama dengan media massa dan mitra kerja lainnya, penerbitan informasi, dan penyebaran berita kegiatan IMI secara periodik.
 - c. Membantu menyusun program media dan humas para anggota
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris
 - f. Dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komisi kepada Ketua melalui Sekretaris.

Bagian Ketujuh
JABATAN RANGKAP
Pasal 34

- (1). Jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua - Ketua Bidang dan Ketua - Ketua Komisi tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun pada susunan kepengurusan IMI atau jajarannya, kecuali Jabatan Kehormatan.
- (2). Jabatan Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua – Ketua Bidang, dan Ketua – Ketua Komisi tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun pada susunan kepengurusan IMI Provinsi atau jajarannya, kecuali Jabatan Kehormatan.

Bagian Kedelapan
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
Pasal 35

- (1). Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka digantikan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Pengurus Provinsi berhalangan tetap, maka digantikan Ketua Harian sampai masa bakti kepengurusan,
- (2). Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sedangkan Ketua dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
- (3). Apabila Sekretaris Jenderal /Ketua Harian atau Pengurus lainnya berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disahkan melalui Rapat Pengurus.
- (4). Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia

- b. Mengundurkan diri yang akan berlaku efektif terhitung saat dan tanggal diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri ke IMI Pusat/Provinsi.
- c. Dikenakan tindakan disiplin berupa pemberhentian dari kepengurusan.
- d. Sakit atau karena sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus, yang berlaku efektif dengan lewatnya waktu selama 6 [enam] bulan terus – menerus
- e. Ditempatkan di bawah pengampuan, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkannya di bawah pengampuan itu; atau
- f. Dinyatakan pailit atau insolven [tidak sanggup membayar hutang – hutangnya], yang akan berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang menyatakannya sebagai pailit atau insolven [tidak sanggup membayar hutang – hutangnya] itu
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Bagian Kesembilan
TINDAKAN DISIPLIN ANGGOTA PENGURUS DAN TINDAKAN DISIPLIN
JABATAN
Pasal 36

- (1). Kecuali diatur lain dalam Pasal ini, maka ketentuan Tindakan Disiplin terhadap Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ART berlaku terhadap Anggota Pengurus.
- (2). Tindakan disiplin terhadap anggota Pengurus dilakukan oleh Pimpinan Organisasi yang setingkat lebih tinggi sedang terhadap anggota Pengurus Pusat dilakukan oleh suatu sidang yang diadakan oleh Pengurus Pusat dan terhadap Ketua Umum ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (3). Tiap Anggota Pengurus yang dijatuhi hukuman disiplin organisasi, berhak mengajukan pembelaan terhadap/kepada yang mengambil tindakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 37

- (1). Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat dikenakan kepada personalia atau lembaga yang memiliki jabatan atau kualifikasi tertentu dilingkungan IMI.
- (2). Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Pemberhentian sementara atau skorsing
 - c. Pemberhentian dari jabatan
- (3). Pengaturan tentang Tindakan Disiplin Pengurus dan Tindakan Disiplin Jabatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII KETUA UMUM DAN KETUA

Bagian Pertama KETUA UMUM Pasal 38

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua Umum wajib mematuhi AD, ART, keputusan-keputusan Munas/Munaslub, keputusan Rakernas, Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan Rapat Pengurus Pusat.
- (2). Untuk kepentingan atau tugas tertentu Ketua Umum berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada anggota PP. IMI dan/atau pihak lainnya, dengan ketentuan pemberian tugas atau kuasa itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pembagian tugas dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam AD, ART dan setiap keputusan Rapat PP. IMI.
- (3). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PP. IMI, dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PP. IMI.

Pasal 39

- (1). Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam MUNAS.
- (2). Calon-calon Ketua Umum akan dijaring oleh Tim Penjaring yang dipilih dan ditetapkan dalam Rakernas.
- (3). Bakal calon Ketua Umum adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaring kepada MUNAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum.

Pasal 40

- (1). Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua Umum, para Calon Ketua Umum diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan paparan visi, misi dan garis besar rencana program kerja di depan peserta Rapat Paripurna Munas.
- (2). Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3). Pemilihan Ketua Umum dapat dilaksanakan secara Tertutup maupun Terbuka atas persetujuan suara terbanyak peserta MUNAS.
- (4). Apabila calon Ketua Umum terdiri dari 3 [tiga] orang atau lebih, pemilihan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut :
 - a. Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari para calon yang ada. Dua orang calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara pemilih terbanyak berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua .

- Apabila didalam Tahap Pertama ini terdapat calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana ($\frac{1}{2} + 1$) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka calon Ketua Umum tersebut ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.
- b. Ke – 2 [dua] orang calon Ketua Umum hasil Pemilihan Tahap Pertama maju untuk mengikuti Pemilihan Tahap Kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Pertama diumumkan. Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana ($\frac{1}{2} + 1$) dari seluruh jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.
 - c. Apabila pada pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh ke – 2 [dua] calon Ketua Umum sama, atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana ($\frac{1}{2} + 1$) dari seluruh jumlah suara yang sah akan dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pada Tahap Ketiga akan ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih. Apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga jumlah suara yang diperoleh ke – 2 [dua] calon Ketua Umum sama jumlahnya, harus dilakukan pemilihan ulangan putaran kedua dan selanjutnya sampai diperolehnya seorang calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah dukungan suara yang terbanyak.
- (5). Apabila Calon Ketua Umum hanya terdiri dari dari 2 [dua] orang, pemilihan hanya dilakukan 1 [satu] tahap, sebagaimana diatur didalam Pemilihan Tahap Ketiga.
 - (6). Dalam hal Calon Ketua Umum hanya 1 [satu] orang, maka Calon Ketua Umum tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Ketua Umum.
 - (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Pemilihan Ketua Umum akan diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum yang diputuskan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua
Ketua Pengprov
Pasal 41

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua Pengprov wajib mematuhi AD, ART, keputusan-keputusan Munas/Munaslub, keputusan-keputusan Rakernas, Peraturan Organisasi, keputusan-keputusan Rapat Pengurus Pusat, keputusan-keputusan Musprov, Rakerprov dan keputusan-keputusan Rapat Pengurus Provinsi.
- (2). Untuk kepentingan atau tugas tertentu Ketua Pengprov berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada anggota Pengprov dan/atau pihak lainnya, dengan ketentuan pemberian tugas atau kuasa itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pembagian tugas dan

kewajiban sebagaimana diatur di dalam AD, ART dan setiap keputusan Rapat Pengprov.

- (3). Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Harian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengprov, dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengprov.

Pasal 42

- (1). Ketua Pengprov dipilih dan ditetapkan dalam Musprov.
- (2). Calon-calon Ketua akan dijaring oleh Tim Penjaring yang dipilih dan ditetapkan dalam Rakerprov.
- (3). Bakal calon Ketua Pengprov adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaring kepada Musprov untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua Pengprov.

Pasal 43

Tatacara Pemilihan Ketua Umum PP IMI sebagaimana diatur dalam Pasal 40 mutatis mutandis berlaku terhadap pemilihan Ketua Pengprov.

BAB IX

KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

Pasal 44

- (1). Setiap akhir tahun kerja oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi disusun laporan keuangan serta rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi
- (2). Hal tersebut pada ayat (1) dilaporkan oleh :
 - a. Pengurus Provinsi kepada Pengurus Pusat.
 - b. Pengurus Pusat dalam Rapat Kerja Nasional.
 - c. Pengurus Provinsi dalam Rapat Kerja Provinsi.
- (3). Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun kerja, laporan keuangan Pengurus Pusat diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan Pengurus Pusat.
- (4). Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas dapat meminta laporan keuangan Pengurus Pusat hasil audit auditor eksternal
- (5). Tata cara dan prosedur anggaran serta laporan keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi IMI.

BAB X PENGECUALIAN DAN PERUBAHAN

Bagian Pertama Pengecualian Pasal 45

- (1). Usul Pengecualian ketentuan tertentu dari ART dapat dilakukan oleh PP.IMI atau sejumlah Pengprov yang secara bersama memiliki paling **1/3** (sepertiga) dari jumlah Pengprov.
- (2). Usul dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP.IMI.
- (3). Usul pengecualian dimaksud ayat (1) akan disampaikan oleh PP. IMI kepada setiap Pengprov, paling lama 30 [tiga puluh] hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas.
- (4). Usul pengecualian dimaksud ayat (1) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.
- (5). Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian terhadap ketentuan tertentu dari ART yang diusulkan.
- (6). Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari ART hanya dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh Rakernas yang dihadiri paling sedikit **2/3** [dua pertiga] dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit **2/3** [dua pertiga] dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir.
- (7). Setiap pengecualian ketentuan tertentu dari ART yang diputuskan Rakernas akan berlaku secara serta merta.

Bagian Kedua PERUBAHAN Pasal 46

- (1). Perubahan ART dapat dilakukan melalui Munas atau Munaslub.
- (2). Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari ART dapat dilakukan oleh PP. IMI atau oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh Pengprov IMI.
- (3). Usul dimaksud ayat (2) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov IMI harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP. IMI.
- (4). Usul perubahan dimaksud ayat (2) akan disampaikan PP. IMI kepada setiap Pengprov IMI, paling lama 30 [tiga puluh] hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas.
- (5). Usul perubahan dimaksud ayat (2) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci.

- (6). Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul perubahan terhadap ketentuan ART yang diusulkan.
- (7). Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari ART hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub, apabila Rakernas itu dihadiri oleh paling sedikit **2/3** (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikitnya **2/3** (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir.
- (8). Pembahasan atas usul perubahan ketentuan ART yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang diselenggarakan kemudian.
- (9). Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari ART yang direkomendasikan oleh Rakernas hanya dapat disahkan oleh Munas/Munaslub, apabila Munas/Munaslub itu dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit **2/3** (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir.
- (10). Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari ART hanya akan berlaku secara serta merta, apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan dengan suara aklamasi dan secara tegas dinyatakan berlaku secara serta merta.
- (11). Setiap perubahan yang diputuskan dan disahkan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (9) hanya akan berlaku setelah lewatnya 1 [satu] tahun terhitung setelah perubahan itu diputuskan dan disahkan.

BAB XI
PERATURAN PELAKSANAAN
Pasal 47

- (1). Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi IMI yang ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional.
- (2). Dalam hal – hal tertentu diantara dua Rakernas, Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Peraturan Pengurus Pusat yang kemudian harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan Rapat Kerja Nasional untuk dijadikan Peraturan Organisasi IMI.
- (3). Dalam melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi IMI, Pengurus Pusat dapat membuat Peraturan Pelaksanaan Pusat.
- (4). Pengurus Provinsi dapat membuat Peraturan Pelaksanaan Provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi IMI, dan Peraturan Pelaksanaan Pusat.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 48

- (1). Segala Peraturan Organisasi, Peraturan PP, Peraturan Pelaksanaan Provinsi yang ada sebelum disahkannya AD dan ART ini, tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan AD dan ART ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART.
- (2). PP. IMI paling lambat di dalam waktu 3 [tiga] bulan terhitung tanggal disahkan kannya ART ini wajib melakukan setiap tindakan yang diperlukan agar perbaikan atau perubahan atas setiap Peraturan dan/atau Keputusan tidak bertentangan dengan AD dan ART ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

ART ini mulai berlaku sejak ditetapkan Munaslub IMI – Tahun 2016.